



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
Jln. TP. Joko Songo No:17/3 Kas. Telepon/Fax (0271) 662737, Matesih
KARANGANYAR Kode Pos 57781

Matesih, 17 Juli 2020

Nomor : 650/353/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Pemantauan

Kepada Yth. :
Kepala Desa Se- Kecamatan Matesih
di-
MATESIH

Berdasarkan pemantauan bahwa saat ini cenderung banyak orang keluar / masuk diwilayah Kabupaten Karanganyar dan mengingat perkembangan penularan Covid-19 masih ada, maka kita agar senantiasa untuk selalu waspada.

Sehubungan dengan itu diminta agar Saudara memantau dan mengawasi setiap pendatang dari luar daerah untuk menghindari penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19 diwilayahnya. Dan melaporkan kepada Tim Gugus Tugas Kecamatan melalui Bidan Desa.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT MATESIH

ARDIANSYAH, S. STP., M.M.
Pembina
NIP. 19790709 199810 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH

Jln. TP. Joko Songo No:17/3 Kas, Telepon/Fax (0271) 662737, Kode Pos 57781
KARANGANYAR

Matesih, 9 Juli 2020

Nomor : 650 /338/ VII / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran

Kepada Yth. :
Para Pengelola / Penanggung
Jawab Usaha Wilayah Kecamatan
Matesih

Di- MATESIH


Dalam rangka mendukung penerapan tatanan Normal Baru pada masa pandemic covid – 19. Yang mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor : 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru bagian kedua pasal 5 ayat 2 dan 3.

Bersama ini kami menghimbau kepada Bapak/Ibu/saudara Pengusaha/Penanggung Jawab tempat usaha untuk wajib menyediakan :

- Tempat cuci tangan beserta sabun dengan air mengalir .
- Cairan Pembersi Tangan (Hand Sanitaiser).
- Alat pengukur Suhu Tubuh.
- Papan informasi atau bentuk media informasi visual lainnya yang memuat ketentuan dan syarat penerapan protocol pencegahan covid -19.
- Petugas khusus untuk melakukan control fungsi :
 - Mengatur, mengawasi dan membatasi interaksi fisik
- Apabila terdapat pelanggaran protocol Kesehatan Covid-19, akan dikenakan sangsi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

CAMAT MATESIH


ARDIANSYAH, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19790709 199810 1 002

Keputusan Kepada Yth:

Bupati Karanganyar